



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN SEARCH AND RESCUE (SAR) NASIONAL
DENGAN
SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : MOU.10/VI/BSN-2016

Nomor : KEP-970/PP-SK.MP/VI/2016

Pada hari ini, tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas (13-6-2016) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI FHB. Soelistyo, S.Sos.** Kepala Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Badan SAR Nasional Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **H. Muhamad Sirot, S.H., S.Ip. – S11ROT**, Ketua Umum Sentra Komunikasi Mitra POLRI berkedudukan di Jalan Kerajinan No. 2 Lt. 3 Gajah Mada Jakarta Barat 11130, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sentra Komunikasi Mitra POLRI, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan atau *Search and Rescue* (SAR) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor: 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
11. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
12. Keputusan Pengurus Pusat SENKOM Nomor: KEP-026/PP-SK.MP/1/2005 tentang SOP Telematika;
13. Keputusan Pengurus Pusat SENKOM Nomor: KEP-027/PP-SK.MP/1/2005 tentang SOP Kebencanaan.

PASAL 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama di bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan atau *Search and Rescue* (SAR).

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan mengenai SAR;
- b. Pendidikan dan Pelatihan SAR;
- c. Latihan Operasi SAR;
- d. Pelaksanaan Operasi SAR;

- e. Pengembangan dan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SENKOM Mitra POLRI khususnya penyelenggaraan komunikasi dan informasi dalam penanganan bencana, kecelakaan, dan kondisi membahayakan manusia.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pasal 3 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas dan melaksanakan kegiatan bersama yang disepakati.

PASAL 5

BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak yang lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, satu rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FHB. Soelistyo, S.Sos.
MARSEKAL MADYA TNI

PIHAK KEDUA



H. Muhammad Sirot, S.H., S.Ip.
KETUA UMUM